



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 9 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;

2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
3. Membahas Rancangan KUA bersama Panitia Anggaran DPRD;
4. Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencana lainnya;
6. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;
7. Menyusun Rancangan Perda Perubahan APBD;
8. Menyusun Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/58/408.11/2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal: 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

11

PEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2.Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4.Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 5.Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :488.45/ 9 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua III	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
8.	Anggota - anggota	~ Inspektur Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ~ Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ~ Sekretaris Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ~ Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan - Kasi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan - Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan - Staf Seksi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

dr BUPATI PACITAN /₂



INDARTATO

11